

Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam

David Wildan^{1✉}, Shohibul Adhkar²

Page | 142

¹ UIN Walisongo Semarang, davidwildan@walisongo.ac.id

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Shohibuladhkar.uinsuka@gmail.com

Abstract

The concept of kafa'ah is one of the benchmarks in choosing a marriage partner, both women, and men. Many previous studies have linked kafa'ah with Javanese customs, political parties, or with one of the lodges. From this research, it was found that the kafa'ah taken was still not uprooted from its main value, namely religion. The religious position in the kafa'ah which is obligatory on the husband is the consensus of the 4 schools of thought, apart from race, ethnicity, lineage, and others which are still widely contested. On the one hand, social convenience is a manifestation of deep understanding and its implementation of an individual acquisition resulting from the process of mahdah worship, whether prayer, zakat, fasting, hajj, and others. So it becomes interesting when kafa'ah here is a religion (*diyana*) when it is related to social ideals which in fact can be seen in a concrete and real way, moreover it is a form of *mu'amalah ma'annaas*. As in general, in fiqh principles, everything is punished dzahir. So that in choosing a husband you can see the extent of his social skills so that later he can foster a sakinah mawadah wa rahmah family.

Keywords: Kafaah, shaleh Sosial.

Abstrak

Konsep kafaah masih menjadi salah satu tolak ukur dalam memilih pasangan. Baik dari perempuan maupun laki-laki. Banyak studi terdahulu mengkaitkan kafa'ah dengan adat jawa, partai politik, ataupun dengan salah satu pondok. Dari penelitian tersebut kita temukan bahwa kafaah yang diambil masih belum tercerabut dari nilai utamanya yaitu adalah agama. Dimana posisi agama dalam kafaah yang diwajibkan atas suami merupakan consensus ulama 4 madzhab, disamping ras, suku, nasab, dan yang lainnya masih banyak dipertentangkan. Disatu sisi keshalehan sosial merupakan sebuah manifestasi bentuk pemahaman mendalam dan implementasinya atas sebuah keshalehan individual yang dihasilkan dari proses ibadah mahdah, baik sholat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Sehingga menjadi menarik ketika kafaah disini adalah agama (*diyana*) bila dikaitkan dengan keshalehan sosial yang notabene dapat dilihat secara kongkret dan nyata, terlebih itu merupakan sebuah bentuk muamalah ma'annaas. Sebagaimana pada umumnya dalam kaidah fikih segala sesuatu dihukumi secara dzahir. Sehingga dalam memilih seorang suami dapat dilihat sejauh mana keshalehan sosialnya agar nanti dapat membina keluarga sakinah mawadah wa rahmah

Kata kunci: Kafaah, Keshalehan Sosial.

Received: 2020-11-12

Accepted: 2020-12-17

Published: 2020-12-30

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam bingkai hukum keluarga adalah sebuah ikatan yang memiliki tujuan demi tercapainya tatanan sosial masyarakat yang bahagia. Sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan batin yang muncul antara kedua mempelai sehingga menimbulkan adanya ketertarikan dan keselarasan yang menjadi dasar motivasi bagi mereka untuk menjalin kehidupan bersama dalam ikatan lahiriah. Ikatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah *mithaqan ghalida* yaitu sebuah ikatan yang kuat.

Tujuan hukum keluarga yang ditegaskan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 di atas juga memiliki tujuan kebahagiaan yang kekal (*langgeng*). Oleh karena itu, kebahagiaan harus termanifestasi baik dari aspek lahiriah maupun aspek bathiniah. Dalam aspek lahiriah menunjukkan unsur yang tampak dalam keharmonisan hidup seseorang. Seperti itu, sikap disiplin, jujur, adil, kaya, komunikasi sosial baik dan lain sebagainya. Sedangkan dalam aspek bathiniah hal ini bisa terungkap melalui sikap moral yang dimulai dari saling menghormati dan menghargai akan perbedaan, taat bergama, saling menerima dan mendukung antara pasangan dan keluarga maupun orang lain. Sehingga akan menuju satu misi dalam perkawinan jalinan dalam keluarga yang sakinah dan harmonis.

Dalam praktiknya pernikahan mempunyai beberapa pendahuluan-pendahuluan seperti *ta'aruf*, *khitbah*, *nadzar*, dan yang lainnya, hingga akhirnya melangsungkan pernikahan. Proses ini seorang laki-laki atau perempuan akan menentukan calon pasangan yang setara baginya. Kriteria kesetaraan dalam pemilihan ini bernama *kafaah*, atau keserasian dan kesetaraan.

Secara teoritis *kafaah* adalah kriteria agama, keturunan, garis pendidikan, ekonomi dan strata sosial. Kriteria tersebut perlu diperhatikan dari pihak calon suami ataupun istri untuk memilih calon pasangannya. Dengan harapan pilihan tersebut merupakan langkah awal menuju kelanggengan kehidupan pernikahan antar keduanya. Karena pernikahan tidaklah menggabungkan antar kedua manusia saja, melainkan kedua keluarga. Sehingga adanya kesetaraan diantara kedua keluarga disini dapat

menghindarkan masalah antar keduanya. Atas dasar inilah seorang laki-laki dan wanita dapat memilih calon pasangan mereka.

Terlepas bahwa *kafaah* bukan merupakan syarat syah nikah, *kafaah* mempunyai andil dalam keutuhan perkawinan. Dalam hal ini *kafaah* yang dimaksud adalah spiritualitas (*diyanah*) yang merupakan hasil dari refleksi kualitas agama seorang suami dan istri yang terpancar pada *behavior* keduanya dalam berhubungan rumah tangga sehari-hari. Karena tidak dipungkiri beberapa konflik pasca pernikahan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Disinilah *kafaah* sebagai upaya preventif sebelum pernikahan perlu diejawantahkan kembali.

Adanya konflik dalam pernikahan selalu berhubungan dengan pemahaman agamanya. Kesalehan seseorang (spiritualitas) dengan *background* pendidikan agamanya dituntut mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan secara sosial dalam lingkup kecil keluarganya, hingga masyarakat secara umum. Sehingga ketika kriteria agama dalam *kafaah* disini dapat dipahami secara konkrit dalam bentuk kesalehan sosial akan dapat menanggulangi konflik yang terjadi dalam pernikahan.

Sejauh ini kesalehan masih sering dimanifestasikan dalam bentuk ibadah *mahdah* (kesalehan Individual). Sehingga tidak memperhatikan esensi kandungan ibadah tersebut dalam *muamalah* sehari-hari. Lantas apakah arti bila kesalehan tidak bermanfaat untuk pasangannya, bahkan orang yang ada disekitarnya. Dengan begitu kriteria agama (*diyanah*) yang menjadi kesepakatan ulama dalam *kafaah*, perlu dikaji kembali bagaimana implementasinya dalam bentuk kesalehan sosial. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman filosofis sebagai parameter untuk mengukur karakter pribadi yang *saleh-muslih* pada tataran teosentri. Pemahaman dan meyakini Tuhan dalam jejak lakunya dengan menjalankan rukun Islam merupakan standar minimal implementasi dari saleh sosial. Karena pada dasarnya segala macam ibadah yang bersifat *mahdah* (individual) justru bersamaan dalam implementasinya (memiliki efek) dengan *muamalah* (sosial). Sehingga *kafaah* dapat diukur secara konkrit demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*.

B. Kafaah dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Kafaah

Kafaah secara etimologi berasal dari *wazan* ك ف أ dalam bentuk *masdar* كفاءة mempunyai arti kesetaraan dan kesamaan.¹ Ada juga yang mengartikannya kecakapan dan kemampuan. Adapun bentuk derivasi lain كفاء berarti kesamaan dan kesepadanan,² seperti pada QS. al-Ikhlâs 112: 4.³

Ayat ini memiliki arti bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang setara dengan Allah SWT.⁴ Pada ayat ini kata *kufuwan* yang diterjemahkan dengan "setara" menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang setara dengan Dzat Allah. Dapat diartikan bahwa kalimat *kafaah* adalah sama, sepadan, cakap, dan mampu⁵ dalam membandingkan antar dua variable atau lebih.

Secara terminologi istilah *Kafaah* sering kita jumpai dalam pembahasan Fikih Keluarga Islam. Dalam perkawinan istilah *kafaah* mempunyai arti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami. Dengan begitu masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Definisi lain dari *kafaah* adalah agama, nasab, merdeka dan *sun'ah*.⁷ Dalam definisi ini disebutkan merdeka, yang berarti bahwa dulu seorang budak tidaklah sepadan untuk menikah dengan seorang yang merdeka.

Definisi lain terkait *kafaah* dalam islam adalah persamaan keadaan laki-laki dengan keadaan perempuan dalam agama. Sehingga seorang yang *fasik* tidaklah seimbang bagi seseorang yang *sholih*. Begitu juga keseimbangan keduanya dalam nasab. Sehingga warga Negara Indonesia tidaklah seimbang dengan warga negara Amerika ataupun negara asing lainnya. Begitu juga keseimbangan dalam keturunan, dengan begitu seorang keturunan ulama

¹ Muhammad ibn Makram, *Lisanu al-Arab*, Juz I. Beirut: Dar al-Shadir, t.t., hlm. 139.

² Ali, *Kamus al-Ashry*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.t., hlm. 1511.

³ Hasan al Hamsyi, *Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi'*, Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t., hlm. 189.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Arab Saudi: Lembaga Percetakan AlQuran Raja Fahd, 1971., hlm. 112.

⁵ Ali, *op.cit.*, hlm. 1511.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2006., hlm. 96.

⁷ Syariah wal Qanun, *Muhadarah Fi Fiqh usrah wa al-Diyat*, Cairo: Al-Azhar, 2012., hlm. 179.

tidaklah seimbang dengan yang bukan keturunan ulama. Bahkan seorang pekerja keagamaan tidaklah seimbang dengan seorang pedagang dan yang lainnya. Begitu juga *kafaah* dalam ekonomi yang juga merupakan kesamaan kekayaan berupa kemampuan seorang laki-laki dalam memberikan mahar dan nafkah perempuan yang ingin dinikahi.⁸

Bila melihat pada sejarah konsep *kafaah* ini telah dikenal pada masa pra islam di kalangan Arab. Konsep tersebut mengatur bahwa terkait kesetaraan ras, nasab dan strata sosial. Dalam konsep ini seseorang bila menikah dengan orang yang tidak sepadan dapat berpengaruh pada hak waris keturunannya. Adapun pada masa awal islam konsep ini juga muncul pada saat rencana pernikahan dari sahabat Bilal bin Rabah dengan Saudari Abdurrahman bin Auf. Sedangkan *kafaah* secara legal merupakan sebuah proses dari bentuk etika sosial yang telah dikaji ulang dalam proses ijtihad yang muncul pada awal-awal keislaman masyarakat Irak. Saat itu umat islam sangat heterogen, baik arab dan non-arab, baik yang muslim dan non-muslim, hal itu terjadi karna urbanisasi di kota Kufah. Adapun terminology *kafaah* sendiri diklaim dimunculkan oleh ulama kufah sebaliknya pada hijaz terminology tersebut tidak muncul bahkan juga di kitab Muwatto' milik Imam Malik.⁹

2. *Kafaah* Menurut Empat Mazhab

Para ulama madzhab berbeda pendapat terkait kriteria yang terdapat dalam *kafaah*. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara spesifik menunjukkan kriteria *kafaah* secara terperinci. Berikut pendapat ulama empat madzhab terkait kriteria dalam *kafaah*;¹⁰

- a) Menurut Hanafiah *kafaah* adalah; Nasab (keturunan atau kebangsaan), Islam (silsilah kerabat yang muslim), Profesi, Merdeka, *Diyannah* (tingkat kualitas ke agamanya) dan Kekayaan;
- b) Menurut Malikiyah *kafaah* adalah; *Diyannah* dan cacat dari fisik;

⁸ al-Misriah, *Dalilu al-Usrah fi al-Islam*, I. Cairo: Dar el-Kotob, 1434., hlm. 241.

⁹ Jahroh, Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, *Al-Ahwal* Vol. 5, no. No. 2 (2012), hlm. 60–62.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Prenada Media, 2007. hlm. 140.

- c) Menurut Syafi'iyah *kafaah* adalah; Nasab, *Diyannah*, Merdeka, Usaha atau Profesi;
- d) Menurut Hanabilah *kafaah* adalah; *Diyannah*, Usaha atau profesi, Kekayaan, Merdeka dan Nasab.

Jika mengkaji pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ulama empat Madzhab sepakat bahwa kriteria *diyannah* atau kualitas keagamaan sebagai satu-satunya kriteria *kafaah*. Adapun kriteria lainnya tidak setiap ulama memiliki pendapat masing-masing. Sebagaimana diketahui adanya kesepakatan ini tidaklah membuat *kafaah* sebagai syarat dari pada pernikahan dan sah sebuah pernikahan. Dalam KHI pasal 61 bahwa tidak satu *kufu* dalam kekayaan, nasab ataupun strata sosial tidaklah menjadi sebuah alasan untuk mencegah terjadinya pernikahan. Adapun yang dapat mencegah pernikahan hanya perbedaan agama. Sehingga pernikahan tetap bisa berlangsung sekalipun tanpa adanya *kafaah* antar keduanya.

Ulama empat madzhab telah sepakat bahwa *kafaah* bukanlah syarat syah pernikahan. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya penulis hanya ingin mengejawentahkan terkait kriteria agama (*diyannah*) dalam *kafaah* sebagaimana kesepakatan para ulama empat madzhab. Hal tersebut dikuatkan dengan merujuk kepada QS al-Hujurat 49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kemuliaan seseorang tidaklah didasarkan kepada nasab, pekerjaan, kekayaan, ataupun strata sosial, melainkan pada ketakwaan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.¹¹ Kalimat takwa disini bisa terjadi dari setiap kriteria seseorang laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Disinilah penulis berpendapat kesepakatan ulama madzhab terkait *diyannah* atau kualitas keagamaan sebagai satu-satunya kriteria *kafaah* terwujud dengan ketakwaan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, *kafa'ah* dalam konsep perkawinan adalah faktor penting yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan terjaminnya

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, *op.cit*, 847.

keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Seorang laki-laki yang bertakwa meskipun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Seorang laki-laki miskin ia berhak menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu bertakwa. Sebaliknya seorang perempuan yang berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan dengan laki-laki yang berderajat tinggi. Dan perempuan yang miskin juga berhak menikah dengan laki-laki yang kaya raya asalkan perempuan itu bertakwa. Adapun terkait pembahasan kriteria lain dalam *kafaah* tidak menjadi focus utama dalam kajian ini.

3. *Kafaah* Dalam Perkawinan

Bila dikaitkan *kafaah* dengan kriteria dalam memilih, maka pihak laki-lakilah yang harus memperhatikan kriteria agama dalam memilih calon pasangannya. Berikut hadis yang menyeru laki-laki untuk memilih wanita karena agamanya:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَأَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Nabi ` , beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹²

Hadis ini sering dijadikan rujukan dalam memilih calon istri karna harta, nasab, kecantikan dan agama. Bila dikaji lebih dalam disitu disebutkan agama paling akhir dari tiga kriteria lainnya yang cenderung lebih menawan. Hal ini tidak dipungkiri bila dikaitkan kepada kejiwaan laki-laki yang cenderung logis ketika melihat seorang wanita maka dimulai dari tampilan luarnya. Harta, nasab dan kecantikan merupakan sesuatu yang dzahir terlebih di era modern ini. Sebaliknya agama cenderung lebih sulit, untuk dilihat secara dzahir tanpa adanya *taaruf* secara terbuka. Sejauh ini masih sulit dikaji religiusitas seseorang dengan acuan yang terukur dan kongkrit. Di bagian akhir hadis ini terdapat

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. VII vol. Cairo: Maktabah Amiriah, 1312. hlm. 7.

seruan agama sebagai alasan memilih seorang wanita, karena dengannya kita akan beruntung dalam kehidupan berumah tangga baik dunia dan akhirat.

Setali tiga uang dengan kisah Umar bin Khattab yang menikahkan anaknya Ashim dengan seorang gadis penjual susu dari keluarga miskin bani Hilal. Umar bin Khattab memprioritaskan sifat baik (jujur) yang ada dalam diri anak wanita dan keteguhan ketakwaanya sebagai alasan memilihnya untuk menjadi menantunya. Hal itu dibuktikan dengan Umar bin Khattab ketika sedang berjaga malam tidak sengaja mendengar obrolan suatu rumah. Dalam obrolan antara anak dan ibu itu terdengar anaknya menolak ajakan ibunya untuk mencampur susu yang akan dijualnya dengan air. Dia menolak dengan seraya mengatakan bahwa Amirul mu'minin melarang kita berbuat seperti ini. Namun ibunya tetap mengalak bahwa Amirul mu'minin tidak akan tahu. Anaknya pun menolaknya dengan berkata jika Amirul Mukminin tidak tahu namun tuhan Amirul Mukminin tahu. Sekalipun saat itu Umar bin Khattab belum melihat wajah anak perempuan tersebut dan hanya mendengar percakapan dengan ibunya. Keesokan harinya dia mengajak anak-anaknya untuk diberikan tawaran menikah dengan gadis jujur tersebut yang sedang berdagang dipasar. Ashimpun langsung mengiyakan tawaran ayahnya, dan Umar bin Khattab seraya berdoa semoga lahir dari perempuan ini seroang pemimpin yang hebat yang akan memimpin arab dan *ajam*. Doa itupun terkabul dengan kelahiran Umar bin Abdul Aziz dari jalur Laila (Ummu Asim) dengan Abdul Aziz bin Marwan.¹³

Dalam hal ini kejujuran merupakan sebuah bukti dari bentuk religiusitas seseorang, yang tentunya didapatkan dari proses ibadah yang sempurna. Dengan begitu menikahi perempuan yang baik agamanya merupakan sebuah keutaman, sekalipun wanita tersebut tidak dari level keluarga yang setara. Karna didalamnya terdapat sebuah keutaman yang sangat mulia, seperti halnya kisah diatas yang menjadikan keturunanya menjadi anak-anak yang bermanfaat.

Adapun *kafaah* dari pihak suami terdapat beberapa anjuran terutama dalam memprioritaskan agama dari pada nasab ataupun kekayaan. Hal tersebut

¹³ Saifuddin Zuhri qudsy, *Umar Bin Abdul Aziz Dan Semangat Penulisan Hadis*, ESENSIA Vol. XIV, no. No. (Oktober 2013). hlm. 260–61.

sebagaimana hadis terkait anjuran bagi seorang wali untuk menerima lamaran seorang laki-laki yang baik agamanya sebagai berikut;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali.¹⁴

Dalam hadis yang diriwayaperintah tersebut terdapat ancaman apabila menolaknya akan terjadi fitnah dan kerusakan. Terlebih nabi pun mengulang hal tersebut hingga tiga kali, yang berarti perintah tersebut sangatlah penting dan *urgent*.

Setali tiga uang dengan kisah Fatimah bin Qais dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Yahya bin Yahya. Kisah tersebut berawal dari Fatimah bin Qais yang telah jatuh talaq tiga dari suaminya Abu Amru bin Hafsh yang telah pergi bersama Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Hingga pada saat masa iddahny telah selesai Fatimah bin Qais datang kepada nabi dan menyampaikan bahwa dia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Nabi pun menolaknya karena menurut nabi Abu Jahm adalah orang yang suka memukuli wanita, sedangkan Muawiyah adalah seorang yang miskin tidak berharta. Nabipun kemudian memilihkan Usamah bin Zaid untuknya, karena nabi tahu kualitas agamanya, kemuliannya, dan bagaimana dia dalam bergaul dengan orang lain. Namun Fatimah binti Qais menolak, karena dia adalah seorang budak yang hitam, hingga akhirnya nabi menasehatinya dan dia akhirnya mau menikahinya. Merekapun mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Disitu Allah memperlihatkan barokah dan keutamaan taat pada nasihat nabi. Melihat

¹⁴ Imam Tirmidzy, *Sunan Tirmidziy*, Vol. Juz. III. Cet.II. Maktabah Mustafa albaniy, 1968. hlm. 387.

kebahagian Fatimah, banyak wanita saat itu yang mengharapkan keadaan yang sama dengannya.¹⁵

4. Urgensitas Agama dalam *Kafaah*

Page | 151

Bila melihat kembali beberapa dalil diatas terdapat penekanan *kafaah* atau ketakwaan pada pihak laki-laki lebih kuat ketimbang perempuan. Sebagaimana hadis terkait anjuran untuk menerima lamaran laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, dengan ancaman akan terjadi fitnah dan kerusakan bila menolaknya, terlebih perintah tersebut diulang nabi sebanyak tiga kali. Melihat hal tersebut secara umum keutamaan *kafaah* mempunyai masalah yang sangat besar di dalam pernikahan. Seirama dengan urgensi tersebut bahkan sebuah pendapat dari Imam Hanafi mengemukakan, bahkan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, selama menikah dengan seorang laki-laki yang setara (*kafaah*), dan walinya tidak berhak untuk menolaknya (selama laki-laki tersebut *kafaah*).¹⁶

Secara hukum hadis ini dilabeli sebagai hadis yang Hasan Gharib menurut Imam at-Tirmidzy dalam *musnadnya*. Adapun pendapat lain datang dari Ibnu Araby menghukumi hadis ini sebagai hadis Hasan. Namun bila kita merujuk kembali kepada kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim al-Muzni ini mengandung sebuah anjuran terkait menerima atau menolak sebuah lamaran atas dasar *kafaah*. Dalam hal ini adalah agama dan akhlak. Sebaliknya bila kita kembali kepada *kafaah* sendiri, ulama empat madzhab telah sepakat bahwa *kafaah* bukanlah syarat sah nikah. Kembali pada *Kafa'ah* dalam perkawinan dijadikan hanya sebagai pertimbangan keselarasan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan, agama, keturunan dan hartanya. Sehingga muatan dalam hadis ini termasuk dalam hadis yang membahas *fadilah* menurut penulis.

Sebaliknya bila kita lihat beberapa dalil diatas terkait anjuran menikah dengan laki-laki yang baik agamanya, dikaitkan dengan anjuran menikah dengan wanita karena agamanya akan menjadi orang yang beruntung. Sehingga mengesankan bila menikah karena harta, nasab dan kekayaan akan

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. Juz. II. Maktabah Syamilah, t.t , hlm. 1114.

¹⁶ al-Misriah, *op.cit*, hlm. 243.

menjadi tidak beruntung ataupun rugi. Sekalipun hadis ini adalah hadis dengan label sahih dan sebaliknya hadis terkait menikah dengan laki-laki yang baik agamanya adalah *hasan* ataupun *hasan Gharib*. Namun kembali kepada kandungan hadis tersebut bila dibandingkan antara keduanya maka bila seorang laki-laki menikah dengan wanita yang kurang baik agamanya tidaklah sampai menimbulkan fitnah ataupun kerusakan sebagaimana ancaman bila menolak lamaran laki-laki yang baik agama dan ahlakunya.

Pada dasarnya Islam memperkenalkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami sebagai keseimbangan dan keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Sebagai sebuah barometer dalam memilih calon pasangan, secara prioritas *kafaah* (baik dalam agama) lebih diutamakan dalam memilih calon suami. Dengan harapan kemudian laki-laki yang shaleh akan mendidik istrinya dengan kemampuan agamanya sehingga menjadi seorang wanita yang baik. Lalu kemudian wanita tersebut menjadi pasangan laki-laki yang baik pula. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa bilamana laki-laki yang dipilih adalah yang baik maka juga akan menjadikannya wanita yang baik. Sebagaimana sebuah ayat yang motivasinya sama dalam kriteria pasangan yaitu QS. an-Nur 24; 26

الْخَيِّبَاتُ لِلْخَيْبِينَ وَالْخَيْبُونَ لِلْخَيْبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dalam ayat itu diterjemahkan bahwa seorang wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, begitu juga sebaliknya laki-laki yang keji juga hanya untuk wanita yang keji. Adapun wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang baik juga untuk wanita yang baik juga.¹⁷ Terjemahan tersebut sesuai dengan Tafsir Jalalain yang menyebutkan juga bahwa seorang adanya ketersalingan antar perempuan dan laki-laki, baik dan buruknya dalam jodoh mereka. Sekalipun dalam ayat ini ditujukan pada Rasulullah SAW yang hanya pantas untuk seorang yang baik pula (Aisyah RA),¹⁸ sekalipun ayat ini menunjukkan secara khusus terkait kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Dan mengutamakan rasulullah adalah

¹⁸ Jalaluddin al-Mahally, *Tafsir jalalain*, Juz. I. Maktabah Syamilah, t.t., hlm. 461.

seseorang yang paling baik maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Maka dengan motivasi yang sama ketika seorang laki-laki yang baik maka menjadi pasangan bagi wanita yang baik pula. Dengan begitu akan terjalin keluarga yang sakinah (tenteram) yang dibalut dengan perasaan cinta kasih dan saling memahami diantara suami isteri. Karena isteri dan suami yang sama-sama baik akan menyadari karakteristik kekurangan dan kelebihan pasangannya. Sebagaimana Islam mengibaratkan suami isteri adalah pakaian bagi pasangannya, ketika diantara suami isteri terdapat suatu aib, maka masing-masing pasangan harus bisa saling menjaga aib tersebut. Hanya pasangan itu saja yang mengetahuinya karena mereka adalah bagaikan satu pakaian yang apabila terbuka salah satu aibnya, maka terbukalah aib keluarganya. Hal itulah yang mejadikan dasar dari tujuan pernikahan dalam Islam. Kehidupan yang diharapkan oleh pernikahan itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara suami dan isteri ada kafa'ah (keserasian).

C. Kesalehan Sosial

1. Pengertian

Kata "saleh" berawal dari *fi'il madhi* pada *wazan* ح ل ص yang berarti yang baik, bagus, sesuai dan cocok.¹⁹ Sedangkan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti saleh bermakna; Taat dan sungguh-sungguh menjaankan Ibadah; Suci dan beriman. Sedangkan kesalehan mencakup pengertian ketaatan (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah serta kesungguhan dalam menjalankan agama.²⁰ Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* kata ini merupakan gabungan makna dari dua pengertian sebelumnya, yakni orang saleh yang terhindar dari hal-hal yang merusak sekaligus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, arti kesalehan adalah sosok harapan bagi orang sekitarnya.²¹

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2008., hlm. 788.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Persero, 2005. hlm. 984.

²¹ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, Majma' Lughah Arabiah-Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004. hlm. 520.

Dalam al-Quran, kata *salih* disebutkan sebanyak 166 kali dalam beragam variasi kata, termasuk bentuk kata kerja (*aslaha*), jamak (*salihun-salihah*).²² Satu diantara sekian banyak kata tersebut terdapat dalam QS. Al-Anbiya 21:105 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Dalam ayat tersebut diterjemahkan bahwa orang-orang salih adalah pusaka bagi bumi dan hal itu telah termaktub pada kitab Zabur yang diturunkan kepada nabi Daud A.S. dan juga pada lauh mahfudz.²³ Dalam hal ini kesalehan yang dimaksud merujuk kepada parameter atau ukuran perhatian Allah kepada makhluknya untuk menjaga dan melestarikan alam. Kesalehan tersebut berarti perbuatan untuk tetap patuh dan taat kepada Allah dalam hal menjalankan perintahnya dan berlaku saleh dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Secara sederhana, kesalehan sosial mengandung makna bahwa perilaku dan sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (sosial) dan manfaat dalam rangka hidup bermasyarakat (sosial). Oleh karena itu, saleh ritual dan saleh sosial adalah dua entitas yang saling berhubungan untuk dikenal oleh umat muslim. Selain itu, kesalehan sosial ini dapat dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik dalam arti memahami maksud dari kebaikan untuk berbuat baik dalam realitas kenyataan. Secara koherensi perbuatan itu adalah pancaran hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa dan olah karsa.²⁴ Dengan demikian, kemunculan kesalehan seseorang berawal dari personal seseorang kemudian memancarkan kebaikan yang akan menyatu dengan alam dan profesi kehidupannya.

Untuk membangun kesalehan tersebut dibutuhkan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) dalam hidup. Seorang muslim yang mempunyai kecerdasan spiritual dalam dirinya tercermin kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Kedua bentuk kesalehan itu bersinergi, maka sesungguhnya kehadiran islam dimuka

²² Muhammad Hasan al Hamsyi, *Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi'*, Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t. hlm. 129–30.

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 508.

²⁴ Tatang Muhtar, *Internalisasi Kesalehan Sosial*, Sumedang UPI Sumedang Press, 2018, hlm. 19.

bumi diperlihatkan oleh umatnya. Dengan kecerdasan spiritual akan mampu mengorelasikan kesalahan pribadi dan kesalahan sosial. Kedua bentuk kesalahan itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, sehingga Allah swt ketika memerintah salat selalu bersama dengan zakat.²⁵

Kecerdasan spiritual dalam ajaran Islam mempunyai tujuan untuk mendapatkan keimanan yang kokoh dan rasa kepekaan yang mendalam terhadap Tuhannya. Kecerdasan semacam ini yang mampu memunculkan makna hidup dan memperhalus budi pekerti. Oleh karenanya, dalam membangun kecerdasan spiritual dibutuhkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama baik yang bersifat ritualistik maupun perilaku profetik (kenabian) dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, menjalankan ibadah *mahdah* (ritual) seperti shalat, puasa dan lain sebagainya, merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Kedekatan kepada Allah akan melahirkan kesadaran makna tentang kehidupan dan sekaligus membuahkan makna sosial. Dengan demikian, kesalahan individual yang terwujud dalam hubungan manusia dengan tuhan, dan kesalahan sosial yang terjewantahkan dalam hubungan manusia dengan sesama alam ini, bukanlah berdiri sendiri.

2. Filsafat Kesalahan: Saleh ritual-saleh sosial

Al-Ghazali memberikan suatu ibarat terkait kesalahan seseorang sebagaimana berikut;

*"manusia sebagai kerajaan dengan hati nurani sebagai rajanya dan akal pikiran sebagai perdana menternya. Sementara indra dan anggota badan lainnya merupakan aparat-aparat pembantu yang seharusnya tunduk dan patuh kepada sang raja".*²⁶

Gambaran ini menjelaskan bahwa subjek utama dalam melakukan kesalahan atau kebaikan adalah tergantung rajanya (hati nurani) yang bergerak dan dapat memberikan kuasanya melalui putusan-putusan dan melakukan musyawarah bersama perdana menternya (akal pikiran) untuk mengambil suatu tindakan.

²⁵ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015. hlm. 230.

²⁶ A. Mustofa Bisri, *Saleh Ritual, Saleh Sosial*, Yogyakarta: DIVA Press, 2016.1 hlm. 4-15.

Sedangkan perdana menteri (dengan kapasitas kedudukannya) tidak akan bertindak sendiri sejauh tindakannya melampaui wilayah kewenangannya dan meninggalkan batas loyalitasnya terhadap raja dan negaranya. Sebuah kejayaan atau kehancuran diri manusia (dalam bingkai kerajaan) itu sangat tergantung pada sejauh mana fungsi dan peranan penguasa serta aparat-aparatnya (anggota dan perilaku tubuh) terhadap tubuh kita untuk menjadi insan yang soleh, yang terjaga secara proporsional dalam tataran harmonis kaidah agama (moral-etika).

Kesalahan yang tertanam dalam diri manusia sebenarnya memperteguh hubungannya secara vertikal (*hablu min Allah*) dan horizontal (*hablu min al-Nas*). Konsep tersebut secara religius merupakan bagian dari saleh individual sekaligus saleh sosial. Dan gelar ini disematkan kepada mereka yang bisa menggabungkan antara konsep syariat, tasawuf dan akhlak.

Pengamalan syariah yang baik dan benar yang dipadukan dengan pengamalan tasawuf yang bersumber dari ajaran Islam (al-Qur'an) merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan kepribadian yang saleh. Kepribadian ini sebagaimana yang dalam QS. Ibrahim 14: 24.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
(٣٤)

Dalam terjemahan ayat tersebut disebutkan bahwa perumpamaan kalimat yang baik bisa berupa ucapan *tahlil*, seruan kepada kebajikan, mencegah dari kemungkaran serta perbuatan baik, semua *bak* pohon yang baik yang memiliki akar yang kuat mencengkram dan memiliki cabang yang tinggi menjulang keatas langit.²⁷ Kepribadian manusia yang saleh sebagaimana ayat diatas menyerupai pohon yang indah yang memiliki tiga bagian. Akar yang mendalam dan kokoh kedalam perut bumi sebagai pondasi yang kuat dan keteguhan iman (*tauhid*). Dan cabang atau ranting dedaunan yang menjulang keangkasa sebagai syariat yang ditegakkan dengan sempurna dan menjulang. Sementara buah atau mafaat dari kesalahan tersebut adalah kebaikan yang diserupakan

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 383.

buah akhlak mulia yang bisa dipetik setiap waktu tanpa mengenal musim sampai mendatangkan manfaat bagi orang banyak.

3. Kesalehan Sosial Parameter Kepribadian

Abdullah Idi dalam bukunya menyebutkan bahwa tindakan kebaikan atau prilaku soleh yang dilakukan oleh umat Islam yang patuh terhadap ajaran agamanya adalah; *pertama*, pembentukan insan *kamil* yang saleh (*perfect man*), *kedua*, pembentukan keluarga yang saleh, *ketiga*, pembentukan masyarakat yang saleh dan *keempat*, penciptaan persaudaraan manusia sejawat.²⁸ Keempat tujuan ini mengubah cara pandang umat Islam dalam beragama dari transendental-metafisis-spekulatif menjadi tauhid (teologis).²⁹ Hal ini dikarenakan pandangan Islam dalam skala global membawa dampak signifikan dalam kehidupan sosial. Tentunya upaya dalam memahami makna ajaran agama secara tekstual-pragmatis, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi umat Islam dalam kehidupan di ranah sosial. Karena beragama tidak hanya mencakup dalam bahasan sah dan tidak sah, halal dan haram, dan lain sebagainya. Pemahaman syariat secara tekstual akan berpengaruh secara khusus bagi diri muslim itu sendiri. Namun dalam kehidupan sosial akan menjadi berbeda jika hal demikian diterapkan. Karena interpretasi makna ajaran secara kontekstual lebih dibutuhkan dalam dimensi kehidupan yang bersifat global.

Secara umum konsep kesalehan dalam ajaran Islam mengerucut kepada konsep bertauhid. Sebagaimana yang sudah termaktub dalam QS. al-Ikhlâs 112: 1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Dalam terjemahan ayat tersebut ditegaskan konsep bertauhid dengan perintah untuk bersaksi bahwa hanya Allahlah yang maha esa, Allah tuhan yang hanya padanya segala sesuatu bergantung, Allah tidaklah beranak dan tidak

²⁸ Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015. hlm. 483.

²⁹ Haris Riadi, *Kesalehan Sosial sebagai parameter keberislaman*, *Jurnal Pemikiran Islam, An-Nida* 39, no. No. 1 2014. hlm. 57.

juga diperanakkan, dan tiada satupun orang didunia ini yang setara dengan Allah.³⁰ Perintah Allah swt dalam ayat diatas menegaskan kemanunggalan dalam aspek kehidupan manusia tercermin dalam konsep tauhid. karena dari Allah segala sesuatu bersumber dari-Nya dan menjadi asas kesatuan dalam ciptaan-Nya. Dan teologi ini merupakan pernyataan iman kepada Tuhan yang Tunggal, dalam suatu sistem, karena pernyataan Iman seseorang kepada Tuhan bukan hanya pegakuan lisan, pikiran, ataupun *qalbu* (hati), tetapi juga tindakan dan aktualisasi yang diwujudkan dan tercermin dalam aspek kehidupannya, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agamanya. Bahkan iman dalam hal ini menjadi kunci amal perbuatan manusia untuk dapat diterima oleh Allah.

Hal ini berbalik arah dengan pemahaman tauhid yang jamak dimaklumi. Memahami keesaan Allah tidaklah melulu satu-satunya prinsip dari Ilahi. Namun juga harus bersinggungan dalam realitas kehidupan. Sehingga melahirkan amal yang semata-mata berorientasi mengharapkan ridha Allah swt. Oleh karena itu, konsep ini menjadi inti dari prinsip amal.³¹

Ajaran Islam mengajarkan konsep tauhid beriringan dengan konsep sosial dalam realitas kehidupan. Oleh karena itu, kesalehan sosial sangat perlu dibangun untuk mengedepankan konsep religiusitas personal sebagai bentuk kecerdasan spiritual. Semisal dalam hal aktifitas shalat, ibadah ini tidak serta dipahami bahwa konteks penghambaan saja yang dikedepankan, atau kewajiban yang bila sudah dilaksanakan sudah dianggap tuntas. Hal ini perlu dipahami bahwa ritual ibadah memiliki korelasi dengan aspek muamalah (sosial).

Proporsi terbanyak dalam kitab suci al-quran membahas tentang urusan muamalah dibanding ibadah. Ketika dalam suatu ayat menyinggung perihal ibadah, aspek muamalah juga beriringan menyertainya. Hal ini dikarenakan ibadah yang mengandung unsur sosial diberi pahala lebih besar dari pada ibadah yang bersifat personal. Ketika suatu ibadah dianggap batal atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya, penangguhannya adalah membayar *kafarat*

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 1118.

³¹ Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm. 59.

yang dalam hal ini bersinggungan dengan aspek sosial. Sebagaimana dalam hal ibadah puasa apabila berhalangan atau meninggalkan puasanya, maka harus membayar *fidyah* dengan membagikan makanan kepada orang miskin sebagai tebusannya.

Islam memberikan jaman kebaikan dalam hubungan sosial. Saling tolong menolong (solidaritas) antar sesama menurut agama kerap di representasikan dalam aksi kepedulian. Hal ini sebagaimana dalam firmanNya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah:2)

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa menolong antar sesama merupakan loyalitas diri untuk saling berbagi kepada orang lain. Kebaikan ini termasuk kesalehan sosial yang bersanding dengan aspek ketaqwaan. Oleh karenanya, dimensi sosial merupakan suatu perbuatan yang dapat mendekatkan aspek personalitas diri dalam hubungannya dengan Tuhan.

Perintah agama untuk bersosial dapat juga berupa menjaga/menutup aib atau kejelekan seseorang yang termasuk buah pertolongan (*ta'awun*) untuk membantu saudaranya yang akan diganjar dengan *ma'unah*-Nya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيهَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ"³².

³² Jalaluddin al-Suyuthi, 'Uqud Zabarijad Fi l'rabi Hadis Nabawi, Juz II. Dar al-Jiil, 1994. hlm. 466.

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda "Barang siapa yang menghilangkan kesedihan duniawi dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesedihan di Hari Kebangkitan. Dan siapa pun yang meringankan kebutuhan orang yang membutuhkan, Allah akan meringankan kebutuhannya di dunia ini dan di akhirat. Siapa pun yang melindungi [atau menyembunyikan kesalahan] seorang Muslim, Allah akan melindunginya di dunia ini dan di akhirat. Dan Allah akan membantu hamba-Nya selama dia membantu saudaranya. Dan siapa pun yang mengikuti jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidak ada orang yang berkumpul bersama di salah satu Rumah Allah, membaca Kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali bahwa sakeen (ketenangan) turun ke atas mereka, dan rahmat menyelimutinya, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan mereka di antara mereka yang bersama-sama dengan Dia. Dan siapapun yang diperlambat oleh tindakannya, tidak akan dipercepat oleh garis keturunannya.

Dengan demikian, kesalehan sosial sangat perlu untuk diperhatikan dalam kondisi dan situasi saat ini. Seseorang yang memahami dan menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* merupakan langkah awal menuju insan *kamil*. Disamping melaksanakan ibadah ritual, kecerdasan spiritual dalam memahami nilai-nilai tauhid dalam kehidupan merupakan konsep dasar kesalehan sosial seseorang.

Kesalehan sosial dengan akhlak/budi pekerti yang baik merupakan tuntunan agama yang akan menjadikan seseorang untuk saling membantu (solidaritas), toleransi, dan kerjasama (*ta'awun*) antar sesama yang kesemuanya ini adalah bagian dari bentuk parameter kesalehan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Simpulan

Kafaah menekankan pada Agama (*diyana*) pada suami tidak lain bertujuan untuk menghambat persoalan-persoalan yang akan timbul dikemudian hari. Disamping anjuran nabi terkait prioritas suami yang memiliki agama yang kuat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hatim al-Muzni terkait anjuran terkait menerima atau menolak sebuah lamaran atas dasar *kafaah*. Begitu juga hadis Fatimah binti Qais yang dinikahkan nabi dengan Usamah bin Zaid karna kualitas agamanya, hingga akhirnya Allah melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan dalam keluarganya. Tanpa meremehkan posisi agama pada istri, namun adanya anjuran nabi terkait prioritas *kafaah* pada diri suami lebih utama. Dan dengan begitu akan menjadikannya suami istri yang baik. Dalam hal ini adalah agama dan akhlak posisi dia sebagai pemimpin keluarga, sehingga dapat membimbing keluarganya.

Kesalahan sosial dalam bingkai *kafaah* menjadi parameter logis untuk dijadikan penekanan aspek *diyana* dalam konsep *kafaah*. Karena kebaikan seseorang tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut ritualnya saja. Namun mengukur kesalahan seseorang dalam perspektif sosial merupakan suatu keniscayaan untuk dapat mengembalikan semua bentuk nilai ajaran agama (*diyana*) terhadap diri seseorang secara utuh. Kesalahan sosial dalam hal ini merupakan bagian dari kecerdasan spiritual yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kebiasaan seseorang dalam bersosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik. *Kamus al-Ashry*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.t.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith*. Majma' Lughah Arabiah-Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004.
- Bisri, A. Mustofa. *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Juz. VII vol. Cairo: Maktabah Amiriah, 1312.
- Fauziyah, Ida. *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *fiqh Munakahat*. Vol. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan al Hamsyi, Muhammad. *Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi'*. Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t.
- Hidayat, Komarudin. *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Idi, Abdullah. *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Jahroh, Siti. *Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*. *Al-Ahwal* Vol. 5, no. No. 2 (2012).
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: PT. Persero, 2005.
- Mahally, Jalaluddin al-. *Tafsir jalalain*. Vol. Juz. I. Maktabah Syamilah, t.t.
- misriah, Daar al-Ifta al-. *Dalilu al-Ushrah fi al-Islam*. I. Cairo: Dar el-Kotob, 1434.
- Muhammad ibn Makram, Jamaluddin. *Lisanu al-Arab*. Juz I. Beirut: Dar al-Shadir, t.t.
- Muhtar, Tatang. *Internalisasi Kesalehan Sosial*. Sumedang UPI Sumedang Press, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2008.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Vol. Juz. II. Maktabah Syamilah, t.t.

Qanun, Syariah wal. *Muhadarah Fi Fiqh usrah wa al-Diyat*. Cairo: Al-Azhar, 2012.

Qudsy, Saifuddin Zuhri. *Umar Bin Abdul Aziz Dan Semangat Penulisan Hadis*. *ESENSIA* Vol. XIV, no. No. (Oktober 2013).

Page | 163 Riadi, Haris. *Kesalehan Sosial sebagai parameter keberislaman*. *Jurnal Pemikiran Islam, An-Nida* 39, no. No. 1 (2014).

Suyuthi, Jalalluddin al-. *'Uqud Zabarijad Fi l'rabi Hadis Nabawi*. Vol. Juz II. Dar al-Jiil, 1994.

Tirmidzy, Imam. *Sunan Tirmidziy*. Vol. Juz. III. Cet.II. Maktabah Mustafa albaniy, 1968.

Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, Soenarjo. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Arab Saudi: Lembaga Percetakan AlQuran Raja Fahd, 1971.